

KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENGATASI PENCEMARAN LINGKUNGAN

Wahyu Rasyid,¹ Nurhaedah Hasan,² Muthmainnah,³ Sartika⁴

¹Universitas Muhammadiyah Parepare, wahyu_rasyid03@yahoo.com

²Universitas Muhammadiyah Parepare, edhachechank85@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Parepare, msmuthmainnah@gmail.com

⁴Universitas Muhammadiyah Parepare, sartika.ahmadi97@gmail.com

Abstract: *Cleanliness is part of Faith, the benchmark for seeing a believer is seen whether he is clean in terms of his environment and it is an obligation for every human being that we must live clean because it is part of belief. The main problem in this study is how the concept of Islamic law regarding environmental conservation in overcoming environmental pollution with sub-problems: 1) What is the concept of Islamic law regarding environmental conservation in overcoming environmental pollution. 2) What is the role of Islamic law regarding environmental conservation in overcoming environmental pollution. 3) How are the explanations of the Qur'an, hadith and laws regarding the concept of environmental conservation in overcoming environmental pollution. The purpose of this study is to 1) To find out the concept of Islamic law regarding environmental conservation in overcoming environmental pollution. 2) To find out the role of Islamic law on environmental conservation in overcoming environmental pollution. 3) To find out the explanation of the Qur'an, hadith and laws regarding the concept of environmental conservation in overcoming environmental pollution. This study uses a qualitative research type with an empirical normative approach. The source of the data used is to examine things that are theoretical by using secondary data, including the principles, rules, norms and legal rules contained in laws and regulations, studying books, and other documents that are closely related to this research. Based on this research, it shows that Islamic teachings are very appropriate in managing the environment, starting from commands, prohibitions, and recommendations that are fully listed in the holy book of Al-Quran and Hadith. In addition, Islamic teachings have great relevance and attention to the concept of ecology and the environment.*

Keywords: *Concept, Islamic Law, Preservation, Environment, Environmental Pollution.*

Abstrak: Kebersihan adalah sebagian daripada Iman, tolak ukur untuk melihat seseorang beriman dilihat apakah dia bersih dari segi lingkungannya dan itu merupakan kewajiban bagi setiap umat manusia bahwa kita harus hidup bersih karena itu adalah bagian dari keyakinan. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep hukum Islam tentang pelestarian lingkungan hidup dalam mengatasi pencemaran lingkungan dengan sub permasalahan: 1) Bagaimana konsep hukum Islam tentang pelestarian lingkungan hidup dalam mengatasi pencemaran lingkungan. 2) Bagaimana peran hukum Islam tentang pelestarian lingkungan hidup dalam mengatasi pencemaran lingkungan. 3) Bagaimana

penjelasan al-Qur'an, hadis dan undang-undang tentang konsep pelestarian lingkungan hidup dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Untuk mengetahui konsep hukum Islam tentang pelestarian lingkungan hidup dalam mengatasi pencemaran lingkungan. 2) Untuk mengetahui peran hukum Islam tentang pelestarian lingkungan hidup dalam mengatasi pencemaran lingkungan. 3) Untuk mengetahui penjelasan Al-Qur'an, hadis dan undang-undang tentang konsep pelestarian lingkungan hidup dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Adapun sumber data yang digunakan adalah menelaah hal yang bersifat teoritis dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, mempelajari buku-buku, dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian ini. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa ajaran Islam sangat tepat dalam mengelola lingkungan hidup, mulai dari perintah, larangan, dan anjuran sudah tercantum lengkap dalam kitab suci Al-Quran dan hadis. Selain itu ajaran Islam memiliki relevansi dan perhatian yang sangat besar terhadap konsep ekologis dan lingkungan hidup.

Kata Kunci : Konsep, Hukum Islam, Pelestarian, Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan.

LATAR BELAKANG

Hukum (peraturan/norma) adalah suatu hal yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.¹

Hukum Islam adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-

hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). Dengan adanya Hukum dalam Islam berarti ada batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam kehidupan. Karena tidak bisa dibayangkan jika hukum, seseorang akan semaunya melakukan sesuatu perbuatan termasuk perbuatan maksiat.²

Hukum Islam bukan hanya mengatur antara hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, manusia dengan benda, dan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Dalam Al-Qur'an cukup banyak ayat-ayat terkait dengan masalah pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia

¹ Handika Dwi Pratama,
<https://handikadwipratama.blogspot.com/2012/12/konsep-hukum-dalam-islam.html>, Akses 01 Desember 2012

²*Ibid*

serta larangan bagi seorang muslim untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Bagi tiap orang ada kewajiban untuk mentaati hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.³

Allah telah mengingatkan kepada kita dalam QS. Al-Qasas/28:77 yang artinya:⁴

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni`matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Selanjutnya dalam Qs al-A'raf/7:56 yang artinya:⁵

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Ayat di atas, melarang untuk merusak lingkungan, dan justru sebaliknya

yakni ayat tersebut menganjurkan manusia untuk berbuat baik dan atau memelihara lingkungannya. Alam semesta khususnya bumi yang menjadi tempat tinggal manusia sudah barang tentu harus kita jaga dan kita lindungi bersama. Beberapa orang atau bahkan banyak orang yang tak peduli dengan lingkungan, orang-orang tersebut seenaknya saja merusak alam tanpa memperhatikan kesudahannya (akibatnya) setelah perbuatan yang mereka perbuat. Beberapa orang yang membuat kerusakan tersebut tak hanya membuat kerusakan kepada benda ataupun alam saja namun juga merusak sikap, melakukan berbagai macam perbuatan yang tercela, melakukan maksiat dan bahkan masih hidup seperti saat zaman jahiliah dulu. Allah SWT sebagai Tuhan seluruh Alam semesta melarang umat manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi. Allah mengirimkan manusia sebagai khalifah yang seharusnya mampu memanfaatkan, mengelola dan memelihara bumi dengan baik bukan malah sebaliknya yang merusak bumi.⁶

Masalah lingkungan adalah berbicara tentang kelangsungan hidup (manusia dan alam). Melestarikan lingkungan sama maknanya dengan menjamin kelangsungan hidup manusia

³Ibid

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemah*, (Surakarta : Ziyad Books, 2021), hlm. 394

⁵Ibid, hlm. 157

⁶ <https://cestpasnous.blogspot.com/2013/06/kandungan-surah-al-ayat-56-58.html>, Akses 20 Juni 2013

dan segala yang ada di alam dan sekitarnya.⁷

Pelestarian lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang harus dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sementara dalam perspektif hukum Islam terdapat konsep-konsep pelestarian lingkungan hidup yang bertitik tolak dari landasan teoritis *fiqh*, yaitu teori *ushul al-fiqh* yang sudah direvitalisasi, yang menuntut manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.⁸

Secara Nasional kerusakan lingkungan seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, kekeringan, merupakan fenomena yang akrab dengan penduduk bangsa Indonesia. Bencana alam semakin hari semakin dekat mengancam jiwa manusia. Sementara itu, secara global telah terjadi perubahan drastis wilayah lingkungan hidup, mulai dari kerusakan ozon (lubang ozon), pemanasan global, efek rumah kaca, perubahan ekologi, dan sebagainya. Krisis lingkungan ini pada gilirannya akan

mengancam eksistensi bumi sebagai tempat tinggal manusia dan makhluk lain.⁹

Pertambahan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas manusia menyebabkan tingginya jumlah dan jenis limbah sehingga membuat lingkungan menjadi tercemar. Pencemaran ini tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya, namun bervariasi. Ada tingkat yang sudah sangat tercemar dan berbahaya, ada pula yang tingkat pencemarannya masih rendah namun tetap tercemar. Kegiatan pengelolaan pencemaran dalam rangka pelestarian lingkungan tidak dimaksudkan untuk menjadikan lingkungan sebagai tempat sampah buangan manusia, tetapi juga bukan merupakan tempat yang terbebas sama sekali dari masukan polutan.¹⁰

Pengelolaan pencemaran lingkungan untuk pelestarian lingkungan lebih dimaksudkan untuk mengendalikan jenis dan besaran polutan yang boleh dan tidak boleh dibuang dengan memperhatikan sifat polutan, dampaknya terhadap lingkungan, kesesuaian kondisi lokasi, cara pembuangannya dan persyaratan relevan lainnya. Kerusakan lingkungan seharusnya tidak hanya

⁷Jurnal Akademika Vol. 19, No. 02, Juli-Desember 2014, hlm. 242

⁸*Ibid*

⁹*Ibid*, hlm. 243

¹⁰ Nurul Qurniah Ningsih. "Konsep Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Hukum Islam" Skripsi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Program Sarjana Syariah dan Hukum, Makassar: UIN Alauddin, 2017, hlm. 1

dipandang dari segi kepentingan manusia semata, namun difokuskan pada menurunnya kualitas dan daya dukung bagi hewan, tumbuhan, ataupun mikroba yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan manusia.¹¹

Allah telah mengingatkan kepada kita dalam Qs *Ar-Rum* 30/41 yang artinya:¹²

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Dalam ayat ini diterangkan bahwa telah terjadi *Al-Fasad* di daratan dan lautan. *Al-Fasad* adalah segala bentuk pelanggaran atas sistem atau hukum yang dibuat Allah, yang diterjemahkan dengan “perusakan”. Perusakan itu bisa berupa pencemaran alam sehingga tidak layak lagi didiami, atau bahkan penghancuran alam sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan. Di daratan misalnya, hancurnya flora dan fauna, dan di laut seperti rusaknya biota laut. Perusakan itu terjadi akibat perilaku manusia, misalnya eksploitasi alam yang berlebihan, peperangan, percobaan senjata, dan sebagainya. perilaku itu tidak mungkin

dilakukan orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya karena Ia tahu bahwa semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan nanti di depan Allah. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa tidak seluruh akibat buruk lainnya telah diatasi Allah, di antaranya dengan menyediakan sistem dalam alam yang dapat menetralsir atau memulihkan kerusakan alam. Hal ini berarti bahwa Allah sayang kepada manusia, Seandainya Allah tidak sayang kepada manusia, dan tidak menyediakan sistem alam untuk memulihkan kerusakannya, maka pastilah manusia akan merasakan seluruh akibat perbuatan jahatnya. Seluruh alam ini akan rusak dan manusia tidak akan bisa lagi menghuni dan memanfaatkannya, sehingga mereka pun akan hancur.¹³

Memang benar agama Islam adalah agama *rahmatan lil’alamin*. Namun banyak orang yang salah kaprah dalam menafsirkannya. Sehingga banyak kesalahan dalam memahami praktek beragama bahkan dalam hal yang mendasar yaitu akidah. Islam adalah suatu akidah atau keyakinan. Mulai dari pada Islam itu sendiri secara totalitas adalah suatu keyakinan, bahwa nilai-nilai yang diajarkan kebenarannya mutlak karena bersumber dari yang Maha Esa. Maka segala yang diperintahkan-Nya dan

¹¹ *Ibid*

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’anul Karim dan Terjemah*, (Surakarta : Ziyad Books, 2021), hlm. 408

¹³ Motivasee, <https://risalahmuslim.id/quran/ar-rum/30-41/>

diizinkan-Nya adalah suatu yang hak. Adanya kewajiban umat Islam yang belum dilaksanakan dalam masyarakat karena rendahnya pendidikan agama tentang kewajiban umat Islam tersebut, kurangnya sosialisasi tentang lingkungan, sehingga menciptakan kesenjangan sosial di antara umat beragama. Terjadinya kerusakan lingkungan juga merupakan kelalaian manusia dalam mengolah sumber daya alamnya.¹⁴

Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah.¹⁵

¹⁴ Nurul Qurniah Ningsih. "Konsep Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Hukum Islam" Skripsi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Program Sarjana Syariah dan Hukum, Makassar: UIN Alauddin, 2017, hlm. 2

¹⁵ BAB VIII :Aspek Lingkungan dan Sosial dalam Pembangunan Bidang Cipta Karya, Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) 2017-2021 Kota Parepare, Sulawesi Selatan, hlm. 278

Guna membantu mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment (SEA)* menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.¹⁶

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai landasan operasional pelaksanaan pembangunan, seperti tercantum dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Lebih dari itu, selain Undang-undang 1945, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Undang-undang Otonomi Daerah telah menegaskan arti pentingnya lingkungan hidup.¹⁷

Secara filosofis maupun fenomena riil, pendekatan konsep keruangan sangat identik dengan fenomena lingkungan hidup yang dinamis dan sistematis. Fenomena ini menjadi dasar argumentasi perhatian pada

¹⁶ *Ibid*, hlm. 279

¹⁷ *Ibid*.

lingkungan hidup dalam konstelasi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah melalui implementasi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Oleh karena itu, setiap proses perumusan visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan sampai dengan pelaksanaannya yang memerlukan alokasi kegiatan disuatu lokasi atau kawasan tertentu akan senantiasa mengandung kepentingan pelestarian lingkungan hidup.¹⁸

Dalam konteks mekanisme implementasi strategi pembangunan, perhatian pada lingkungan hidup ini seyogyanya ditempatkan sejak awal proses penetapan strategi sampai dengan pelaksanaannya. Sejumlah studi dan upaya untuk mengenalkan serta menerapkan kajian lingkungan hidup strategi telah dilakukan sejak 5 (lima) tahun terakhir atas inisiatif KLH, Bappenas, dan Depdagri. Orientasi kegiatan ini tidak saja menyangkut pembangunan regional dan pembangunan daerah tetapi juga pembangunan sektoral, serta pengujian konsep, kebijakan, metode, dan teknik analisis.¹⁹

Persoalan lingkungan yang marak terjadi baik yang skala besar maupun kecil disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri berakibat pada

kerusakan lingkungan. Sebagai contoh kerusakan lingkungan akibat pembangunan ibu Kota yang baru di dua Kabupaten yakni Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.²⁰

Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah yang ketersediaan airnya sempat beberapa kali terbatas. Hal tersebut kemudian yang jadi pertimbangan infrastruktur apa yang harus dibangun. Selain soal pengelolaan tata air, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga akan memperhatikan masalah flora dan fauna, ekosistem hutan dan mangrove, proteksi terhadap satwa liar, ekosistem pesisir dan perairan, serta pemulihan kerusakan lingkungan juga akan dilakukan pengkajian.²¹

Hal yang sama juga terjadi di kota Parepare, dalam dekade terakhir ini telah terjadi kerusakan lingkungan di kota Parepare, sebagai contoh akumulasi bencana yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di kota Parepare adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, degradasi hutan dan keanekaragaman hayati, serta pencemaran sungai, laut dan udara, datang silih berganti. Sebagai akibatnya, biaya (*cost*)

¹⁸*Ibid.*¹⁹*Ibid.*

²⁰ CNN Indonesia, *KLHK Identifikasi Risiko Lingkungan Ibu Kota Baru*, diakses pada 17 September 2019, pukul 03:16²¹Laksmi, di Kantor KLHK, Jakarta, 16 September 2019

dampak lingkungan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah jauh lebih besar ketimbang manfaat (*benefit*) ekonomi yang diperoleh.²²

Berdasarkan data diatas, Pemerintah Kota Parepare menerbitkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2018-2023 disusun dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat, terutama untuk lebih memantapkan pencapaian visi Daerah, yakni terwujudnya Kota Parepare yang maju, peduli, mandiri dan bermartabat.²³

METODE PENELITIAN

1. Objek dan Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh bahan hukum yang akurat, penulis memilih lokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare.

2. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber hukum sehingga mampu

menyelesaikan fokus penelitian. Sumber hukum dalam penelitian hukum ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, atau catatan-catatan resmi.
- b. Bahan hukum sekunder berupa wawancara dengan responden terkait.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Seperti Al-Qur'an dan Hadist, Buku-buku Teks Islami, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

3. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika. Selanjutnya peneliti memaparkan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan maupun wawancara sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan.

²²BAB VIII :Aspek Lingkungan dan Sosial dalam Pembangunan Bidang Cipta Karya, Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) 2017-2021 Kota Parepare, Sulawesi Selatan, hlm. 278

²³JDIH Kota Parepare, *Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2023*, <https://jdih.pareparekota.go.id>, 30 April 2019

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Hukum Islam Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan

Salah satu konsep pelestarian lingkungan dalam Islam adalah perhatian akan penghijauan dengan cara menanam dan bertani. Nabi Muhammad saw menggolongkan orang-orang yang menanam pohon sebagai shadaqah. Hal ini diungkapkan secara tegas dalam dalam hadits Rasulullah saw, yang artinya:²⁴

“tidaklah seorang muslim menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, ataupun hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sadaqah”.

Pada QS.al-An'am/6:99, Allah berfirman yang artinya:²⁵

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.”

²⁴HR. al-Bukhari dan Muslim

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemah*, (Surakarta :Ziyad Books, 2021), hlm. 140

Ada dua pertimbangan mendasar dari upaya penghijauan ini, yaitu :

1. Pertimbangan manfaat, sebagaimana disebutkan dalam QS.Abasa/80:24-32, yang artinya:²⁶

”maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, Zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.”

2. Pertimbangan keindahan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Naml/27:60, yang artinya:²⁷

“Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)? Bahkan (sebenarnya) mereka adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran).”

Al-Qur'an diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw, 14 abad silam, Dia sudah berbicara tentang daur ulang lingkungan yang sehat lewat angin, gumpalan awan, air, hewan, tumbuh-tumbuhan, proses penyerbukan bunga, buah-buahan yang saling terkait dalam kesatuan ekosistem. Sebagaimana yang

²⁶Ibid, hlm. 585

²⁷Ibid, hlm. 382

terkandung dalam dalil-dalil normatif seperti Al-qur'an dan hadis yang memuat aspek dan tujuan pemeliharaan, pemanfaatan dan pencegahan bencana lingkungan. Aspek yang dimaksud tertera sebagai berikut:

1. Kewajiban Memelihara dan Melindungi Hewan

Salah satu hadis yang menganjurkan berbuat baik dengan memelihara dan melindungi binatang dengan cara:

- (a) memberikan makanannya, sebagaimana sabda Rasulullah saw yang artinya:²⁸

"Dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah saw bersabda :"Orang yang menunggangi dan meminum (susunya) wajib memberinya makanan."

- (b) menolongnya, sebagaimana sabda Rasulullah saw yang artinya:²⁹

"Dari Abu Hurairah, berkata; Rasulullah saw bersabda : "suatu ketika seorang laki-laki tengah berjalan di suatu jalan, tiba-tiba terasa olehnya kehausan yang amat sangat, maka turunlah ia ke dalam suatu sumur lalu minum. Sesudah itu ia keluar dari sumur tiba-tiba ia melihat seekor anjing yang dalam keadaan haus pula sedang menjilat tanah, ketika itu orang tersebut berkata kepada dirinya, demi Allah, anjing inilah menderita seperti apa yang ia alami. Kemudian ia pun turun ke dalam sumur kemudian mengisikan air ke dalam sepatunya, sepatu itu digigitnya. Setelah ia naik ke atas, ia pun segera memberi minum kepada anjing yang tengah dalam kehausan itu. Lantaran

demikian, Tuhan mensyukuri dan mengampuni dosanya. Setelah Nabi saw, menjelaskan hal ini, para sahabat bertanya: "ya Rasulullah, apakah kami memperoleh pahala dalam memberikan makanandan minuman kepada hewan-hewan kami ?". Nabi menjawab : "tiap-tiap manfaat yang diberikan kepada hewan hidup, Tuhan memberi pahala."

Hadis di atas memberikan ketegasan betapa Islam sangat peduli akan keselamatan dan perlindungan hewan. Bahkan disebutkan, bahwa bagi yang menolong hewan sekaligus memperoleh tiga imbalan, yaitu:

- a. Allah berterima kasih kepadanya;
- b. Allah mengampuni dosa-dosanya; dan
- c. Allah memberikan imbalan pahala kepadanya Di samping sebagai Pencipta, Allah adalah penguasa terhadap seluruh makhluk-Nya, termasuk binatang. Dia lah yang memberi rezeki, dan Dia mengetahui tempat berdiam dan tempat penyimpanan makanannya.

Allah swt, berfirman dalam QS.Hud/ 11: 6 yang artinya:³⁰

"Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)."

Secara implisit, ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt, senantiasa

²⁸HR. Bukhari

²⁹HR. Bukhari dan Muslim

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemah*, (Surakarta :Ziyad Books, 2021), hlm. 222

memelihara dan melindungi makhluk-Nya, termasuk binatang dengan cara memberikan makanan dan memantau tempat tinggalnya. Manusia sebagai makhluk Allah swt, yang termulia diperintahkan untuk selalu berbuat baik dan dilarang untuk berbuat kerusakan di atas bumi, sebagaimana firman-Nya dalam QS.al-Qashasah/28: 77 yang artinya:³¹

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni`matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Di lain ayat, yakni QS.al-A’rāf/7:56 Allah berfirman yang artinya:³²

“... dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”.

Ayat di atas, melarang untuk merusak lingkungan, dan justru sebaliknya yakni ayat tersebut menganjurkan manusia untuk berbuat baik dan atau memelihara lingkungannya.

2. Menghidupkan lahan mati

Lahan mati berarti tanah yang tidak bertuan, tidak berair, tidak di isi

bangunan dan tidak dimanfaatkan. Allah swt, telah menjelaskan dalam QS. Yasin/36:33 yang artinya:³³

“Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati, Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka dari padanya mereka makan.”

Di ayat lain, tepatnya QS.al-Haj/22: 5-6 Allah swt, berfirman yang artinya:³⁴

“... Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila Kami telah menurunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbu-hkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dia lah yang hak dan sesungguhnya Dia lah yang menghidupkan segala yang mati dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Kematian sebuah tanah akan terjadi kalau tanah itu ditinggalkan dan tidak ditanami, tidak ada bangunan serta peradaban, kecuali kalau kemudian tumbuh didalamnya pepohonan. Tanah dikategorikan hidup apabila di dalamnya terdapat air dan pemukiman sebagai tempat tinggal. Menghidupkan lahan mati adalah ungkapan dalam khazanah keilmuan yang diambil dari pernyataan Nabi saw, dalam bagian matan hadis, yakni:³⁵

“Barang siapa yang menghidupkan tanah (lahan) mati maka ia menjadi miliknya”.

³¹Ibid, hlm. 304

³²Ibid, hlm. 157

³³Ibid, hlm. 442

³⁴Ibid, hlm. 332-333

³⁵HR. Abu Daud

Dalam hadis ini Nabi saw, menegaskan bahwa status kepemilikan bagi tanah yang kosong adalah bagi mereka yang menghidupkannya, sebagai motivasi dan anjuran bagi mereka yang menghidupkannya. Menghidupkan lahan mati, usaha ini dikategorikan sebagai suatu keutamaan yang dianjurkan Islam, serta dijanjikan bagi yang mengupayakannya pahala yang amat besar, karena usaha ini adalah dikategorikan sebagai usaha pengembangan pertanian dan menambah sumber-sumber produksi. Sedangkan bagi siapa saja yang berusaha untuk merusak usaha seperti ini dengan cara menebang pohon akan dicelupkan kepalanya ke dalam neraka. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw sebagaimana dalam bagian matan hadis, yakni:³⁶

“Barang siapa yang menebang pepohonan, maka Allah akan mencelupkannya ke dalam neraka.”

Maksud hadis di atas, dijelaskan kemudian oleh Abu Daud setelah meriwayatkan hadis tersebut, yaitu kepada orang yang memotong pepohonan secara sia-sia sepanjang jalan, tempat para musafir dan hewan berteduh. Ancaman keras tersebut secara eksplisit merupakan ikhtiar untuk menjaga kelestarian pohon, karena keberadaan pepohonan tersebut

banyak memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Kecuali, jika penebangan itu dilakukan dengan pertimbangan cermat atau menanam pepohonan baru dan menyiram-nya agar bisa menggantikan fungsi pohon yang ditebang itu.

3. Udara

Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah udara, dalam hal ini udara yang mengandung oksigen yang diperlukan manusia untuk pernafasan. Tanpa oksigen, manusia tidak dapat hidup. Allah beberapa kali menyebut angin (udara) dan fungsinya dalam proses daur air dan hujan. Firman Allah swt dalam QS.al-Baqarah/ 2:164 yang artinya:³⁷

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering) - nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; Sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.”

Pada ayat lain, yakni QS. Ar-Rum/ 30:48 Allah juga berfirman yang artinya:³⁸

“Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah

³⁶Ibid.

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemah*, (Surakarta :Ziyad Books, 2021), hlm. 25

³⁸Ibid, hlm. 409

membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal; lalu kamu lihat hujan ke luar dari celah-celahnya, maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya tiba-tiba mereka menjadi gembira.”

Udara merupakan pembauran gas yang mengisi ruang bumi, dan uap air yang meliputinya dari segala penjuru. Udara adalah salah satu dari empat unsur yang seluruh alam bergantung kepadanya. Empat unsur tersebut ialah tanah, air, udara dan api. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa keempat unsur ini bukanlah zat yang sederhana, akan tetapi merupakan persenyawaan dari berbagai macam unsur.

Air misalnya, terdiri dari unsur oksigen dan hidrogen. Demikian juga tanah yang terbentuk dari belasan unsur berbeda. Adapun udara, ia terbentuk dari sekian ratus unsur, dengan dua unsur yang paling dominan, yaitu nitrogen yang mencapai sekitar 78,084 persen dan oksigen sebanyak 20,946 persen. Satu persen sisanya adalah unsur-unsur lain.

Termasuk hikmah kekuasaan Allah dalam penciptaan alam ini, bahwa Dia menciptakan udara dengan nitrogen dan sifatnya yang pasif sebagai kandungan mayoritasnya, yaitu 78 persen dari udara. Kalau saja kandungan udara akan gas

nitrogen kurang dari itu, niscaya akan berjatuhan bunga-bunga api dari angkasa luar karena mudahnya menembus lapisan bumi (hal itu yang kerap kali terjadi) dan terbakarlah segala sesuatu yang ada pada permukaan bumi.

Fungsi lain dari udara/angin adalah dalam proses penyerbukan/mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Allah swt, berfirman dalam QS.al-Hijr/ 15: 22 yang artinya:³⁹

“Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpan-nya.”

Dengan Di antara sekian banyak manfaat angin adalah kemampuannya dalam menggerakkan kapal-kapal untuk terus berlayar dengan izin Allah. Angin berfungsi juga untuk mengalirkan air dari satu tempat ke tempat lain, dan yang menyebabkan terbaginya hewan-hewan air ke berbagai permukaan air. Dalam kehidupan tumbuh-tumbuhan, anginlah yang membawa benih-benih yang menyebabkan kesuburan dan penyerbukan serta penyebaran tumbuh-tumbuhan ke berbagai belahan bumi.

Namun angin juga bisa menjadi bencana bagi makhluk hidup ketika ia menjadi badai misalnya, Allah telah

³⁹*Ibid*, hlm. 263

menghancurkan kaum ‘Ad dengan angin badai karena kekafiran dan kesombongan mereka di atas muka bumi ini, lalu mereka berkata, “Siapakah diantara kita yang lebih kuat?”. Allah swt, berfirman dalam QS.Az-Zariyat/51:41 yang artinya:⁴⁰

“Dan juga pada (kisah) ‘Ad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan satu pun yang dilandanya melainkan dijadikannya seperti serbuk.”

Sebagai manusia terkadang muncul ketika datang angin topan yang sangat kencang dengan membawa debu dan hawa panas, yang akan membuat sebagian manusia sakit, mereka lupa bahwa itu semua terjadi atas kehendak Allah dan berjalan sesuai dengan hukum alam Nya yang tidak dapat dirubah. Sebab itulah Nabi saw, melarang pencelaan terhadap angin, beliau bersabda yang artinya:⁴¹

“Rasulullah saw bersabda : Janganlah kalian mencela angin, karena sesungguhnya ia berasal dari ruh Allah Ta’ala yang datang membawa rahmat dan azab, akan tetapi mohonlah kepada Allah dari kebaikan angin tersebut dan berlindunglah kepada Allah dari kejahatannya.”

Sungguh, nikmat udara merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Dengan demikian, manusia dituntut untuk memanfaatkannya sesuai

dengan karunia yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka, dengan melestarikannya bukan dengan mencemarinya dan merusaknya, yang akan membawa mudharat bagi dirinya dan makhluk ciptaan Allah Swt. lainnya.

4. Air

Sumber kekayaan lain yang sangat penting untuk dijaga adalah air, sumber kehidupan bagi manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Allah Swt, berfirman dalam QS. al-Anbiya’/ 21:30 yang artinya:⁴²

“Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu hidup”.

Pada hakekatnya, air adalah kekayaan yang mahal dan berharga. Akan tetapi karena Allah menyediakannya di laut, sungai bahkan hujan secara gratis, manusia seringkali tidak menghargai air sebagaimana mestinya.

Namun satu hal penting yang layak direnungkan, bahwa air bukanlah komoditas yang bisa tumbuh dan berkembang. Ia tidak sama, misalnya dengan kekayaan nabati atau hewani, sebab itulah Allah swt, mengisyaratkan dalam QS. al-Mu’minun/ 23:18 yang artinya:⁴³

“Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu Kami jadikan

⁴⁰Ibid, hlm. 522

⁴¹HR. Ahmad dari Abu Hurairah

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’anul Karim dan Terjemah*, (Surakarta :Ziyad Books, 2021), hlm. 324

⁴³Ibid, hlm.343

air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.”

Jika makhluk hidup terutama manusia tidak bisa hidup tanpa air, sementara kuantitas air terbatas, maka manusia wajib menjaga dan melestarikan kekayaan yang amat berharga ini. Jangan sekali-kali melakukan tindakan-tindakan kontra produktif, yaitu dengan cara mencemarinya, merusak sumbernya dan lain-lain. Termasuk pula dengan tidak menggunakan air secara berlebih-lebihan (*israf*), menurut ukuran-ukuran yang wajar.

a. Larangan mencemari air

Bentuk-bentuk pencemaran air yang dimaksud oleh ajaran Islam di sini seperti kencing, buang air besar dan sebab-sebab lainnya yang dapat mengotori sumber air. Rasulullah saw bersabda yang artinya:⁴⁴

“Jauhilah tiga macam perbuatan yang dilaknat ; buang air besar di sumber air, ditengah jalan, dan di bawah pohon yang teduh.”

Rasulullah saw, juga bersabda yang artinya:⁴⁵

“Janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang diam yang tidak mengalir, kemudian mandi disana.”

Pencemaran air di zaman modern ini tidak hanya terbatas pada kencing, buang air besar, atau pun hajat manusia

yang lain. Bahkan banyak ancaman pencemaran lain yang jauh lebih berbahaya dan berpengaruh dari semua itu, yakni pencemaran limbah industri, zat kimia, zat beracun yang mematikan, serta minyak yang mengenangi samudra.

b. Penggunaan air secara berlebihan.

Ada bahaya lain yang berkaitan dengan sumber kekayaan air, yaitu penggunaan air secara berlebihan. Air dianggap sebagai sesuatu yang murah dan tidak berharga. Karena hanya manusia-manusia yang berfikir yang mengetahui betapa berharga kegunaan dan nilai air. Hal ini sejalan dengan QS.al-An’am/ 6:141 yang artinya:⁴⁶

“Dan janganlah kalian israf (berlebih-lebihan). Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlaku israf”

Ayat di atas, didukung juga oleh salah satu hadis, yang artinya:

“... Nabi saw, pernah bepergian bersama Sa’ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa’ad berwudhu, Nabi berkata : “Jangan menggunakan air berlebihan”. Sa’ad bertanya : “Apakah menggunakan air juga bisa berlebihan ?”. Nabi menjawab: “Ya, sekalipun kamu melakukannya di sungai yang mengalir.”

5. Menghindari Kerusakan dan Menjaga Keseimbangan Alam

Salah satu tuntunan terpenting Islam dalam hubungannya dengan lingkungan, ialah bagaimana menjaga

⁴⁴HR. Abu Daud

⁴⁵HR. Al-Bukhari

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’anul Karim dan Terjemah*, (Surakarta :Ziyad Books, 2021), hlm. 146

keseimbangan alam/ lingkungan dan habitat yang ada tanpa merusaknya. Karena tidak diragukan lagi bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di alam ini dengan perhitungan tertentu. Seperti dalam firman Nya dalam QS.Al-Mulk/67:3 yang artinya:⁴⁷

“Allah yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang.”

Inilah prinsip yang senantiasa diharapkan dari manusia, yakni sikap adil dan moderat dalam konteks keseimbangan lingkungan, tidak hiperbolis atau pun meremehkan, sebab ketika manusia sudah bersikap hiperbolis atau meremehkan, ia cenderung menyimpang, lalai serta merusak. Hiperbolis di sini maksudnya adalah berlebih-lebihan dan melewati batas kewajaran. Sementara meremehkan maksudnya ialah lalai serta mengecilkan makna yang ada. Keduanya merupakan sikap yang tercela, sedangkan sikap adil dan moderat adalah sikap terpuji.

Sikap adil, moderat, ditengah-tengah dan seimbang seperti inilah yang diharapkan dari manusia dalam menyikapi setiap persoalan. Baik itu berbentuk materi maupun inmateri, persoalan-persoalan

lingkungan dan persoalan umat manusia, serta persoalan hidup seluruhnya.

Keseimbangan yang diciptakan Allah swt, dalam suatu lingkungan hidup akan terus berlangsung dan baru akan terganggu jika terjadi suatu keadaan luar biasa, seperti gempa tektonik, gempa yang disebabkan terjadinya pergeseran kerak bumi.

Tetapi menurut Al-Qur'an, kebanyakan bencana di planet bumi disebabkan oleh ulah perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Firman Allah swt yang menandakan hal tersebut adalah QS.Ar-Rum/ 30:41 yang artinya:⁴⁸

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)”.

Selanjutnya Allah swt.berfirman di dalam QS. Ali Imran/ 3:182

Yang artinya:⁴⁹

“(Adzab) yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba Nya.”

Di abad ini, campur tangan umat manusia terhadap lingkungan cenderung meningkat dan terlihat semakin meningkat lagi terutama pada beberapa dasawarsa terakhir. Tindakan-tindakan mereka tersebut merusak keseimbangan

⁴⁷Ibid, hlm. 562

⁴⁸Ibid, hlm. 409

⁴⁹Ibid, hlm. 74

lingkungan serta keseimbangan interaksi antar elemen-elemennya. Terkadang karena terlalu berlebihan, dan terkadang pula karena terlalu meremehkan. Semua itu menyebabkan penggundulan hutan di berbagai tempat, pendangkalan laut, gangguan terhadap habitat secara global, meningkatnya suhu udara, serta menipisnya lapisan ozon yang sangat mencemaskan umat manusia dalam waktu dekat.⁵⁰

Demikianlah, kecemasan yang melanda orang-orang yang beriman adalah kenyataan bahwa kezhaliman umat manusia dan tindakan mereka yang merusak pada suatu saat kelak akan berakibat pada hancurnya bumi beserta isinya.⁵¹

Mengenai konsep untuk mendorong masyarakat dalam rangka pelestarian lingkungan, jika kita ingin melakukan peningkatan dan pemberdayaan masyarakat sebagai konsep hukum Islam dalam melakukan pelestarian lingkungan, kita bisa bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang berada pada posisi dan tatanan religius. Beberapa konsep yang dapat diterapkan, misalnya:⁵²

- a. Para ulama-ulama memberikan ceramah, khutbah, kultum yang ada kaitannya dengan pelestarian lingkungan. Hal itu bisa dilakukan pada saat shalat jumat, pada saat bulan ramadhan, sosialisasi dengan masyarakat yang membahas tentang pelestarian lingkungan yang erat kaitannya dengan hukum Islam itu sendiri.
- b. Tokoh-tokoh pemuka agama memberikan edukasi terkait mengenai hukum Islam yang ada kaitannya dengan pelestarian lingkungan di sekolah-sekolah atau pesantren hingga perguruan tinggi yang berbasis pendidikan agama Islam diterapkan pendidikan-pendidikan lingkungan. Apa ultimatum-ultimatum yang ditetapkan oleh hukum Islam itu sendiri, tentunya ada pada Al-Qur'an dan hadis yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh agama kita.

Sejalan dengan hasil survey yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa konsep pelestarian lingkungan dalam Islam, itu belum diterapkan secara menyeluruh di masyarakat khususnya di Kota Parepare. Dalam kehidupan modern ini, kerusakan lingkungan sudah banyak terjadi di beberapa daerah, hanya saja dari berbagai resiko yang mungkin lahir dari

⁵⁰Rosmawati Dewi,
<https://rosmawatidewi07.blogspot.com/2013/06/ayat-dan-hadits-tentang-lingkungan-hidup.html>,
Akses 13 Juni 2013

⁵¹*Ibid*

⁵² Wawancara dengan Jenamar Aslan, Kabid Penanggulangan Kerusakan Lingkungan DLH Kota Parepare 05 Juli 2021

pencemaran lingkungan itu belum bisa merubah pola pikir masyarakat bahwa betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan.

2. Peran Hukum Islam Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan

Peran hukum Islam tentang pelestarian lingkungan hidup dalam mengatasi pencemaran lingkungan memiliki landasan hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan hadis, sebagaimana yang telah diterapkan oleh masyarakat di kota Parepare melalui rekonstruksi komunikasi dakwah Islamiyah terhadap masyarakat terkait dengan menjaga lingkungan hidup sekitar, menggalakkan program masyarakat terkait dengan menjaga lingkungan hidup sekitar, menggalakkan program peduli lingkungan, revitalisasi pendidikan agama Islam, penyadaran kesadaran menjaga kelestarian lingkungan dalam lingkungan. Adapun uraiannya sebagai berikut:⁵³

1. Lingkungan hidup diperkenalkan oleh Alquran dengan beragam macam. Di antaranya adalah *al-bi'ah* (menempati wilayah, ruang kehidupan dan lingkungan) yaitu lingkungan sebagai

ruang kehidupan khususnya bagi spesies manusia. Islam menempatkan ekosistem hutan sebagai wilayah bebas (*al-mubahat*) dengan status bumi mati (*al-mawat*) dalam hutan-hutan liar, serta berstatus bumi pinggiriran (*marafiq al-balad*) dalam hutan yang secara geografis berada di sekitar wilayah pemukiman.

2. Rekonstruksi komunikasi dakwah Islamiyah terhadap masyarakat terkait dengan menjaga lingkungan hidup sekitar.
3. Menggalakkan program peduli lingkungan seperti gotong royong membersihkan lingkungan. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang lingkungan dalam hal penggunaan pupuk, bahan-bahan pestisida lainnya dalam persawahan secara baik dan benar sehingga tidak berdampak negatif dalam waktu jangka panjang.
4. Revitalisasi pendidikan agama Islam dengan memasukkan tema lingkungan hidup dalam kurikulum agama Islam dan ceramah-ceramah sehingga agamadapat berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan. Selanjutnya diharapkan peran Agama, melalui ulama dan ustaz/ustazah yang memiliki citra keagamaan untuk

⁵³Subtantia, *Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup*, <http://subtantiajurnal.org>, Akses 1 April 2014

memberikan ceramah tentang lingkungan dalam setiap pidatonya dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat bahwa lingkungan juga merupakan kajian dari agama dan merupakan hal yang terintegrasi dan tidak terpisahkan.

5. Penyadaran kesadaran menjaga kelestarian lingkungan dalam keluarga. Sejak kecil anak-anak perlu ditanamkan pengetahuan menjaga lingkungan hidup dari hal kecil seperti mengajarkan dan mengajak anak-anak untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengajak menanam pohon dilingkungan sekitar.

Sejalan dengan hasil wawancara peneliti yang dilakukan kepada Jenamar Aslan sebagai Kabid Penanggulangan Kerusakan Lingkungan, mengatakan bahwa hubungan hukum Islam dengan pelestarian lingkungan merupakan religius, artinya keyakinan bahwa kebersihan adalah sebagian daripada Iman, tolak ukur untuk melihat seseorang beriman dilihat apakah dia bersih dari segi lingkungannya dan itu merupakan kewajiban bagi setiap umat manusia bahwa kita harus hidup bersih karena itu bagian dari keyakinan.⁵⁴

Dari uraian diatas yang dapat diperoleh peneliti tentang beberapa

masalah lingkungan yang terjadi di Kota Parepare, Sebagai contoh adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, degradasi hutan dan keanekaragaman hayati, serta pencemaran sungai, laut dan udara. Semua kerusakan lingkungan tersebut merupakan makro artinya tidak semua potensi kerusakan dan pencemaran ini ada di kota Parepare walaupun juga ada itu tidak berdampak besar. Misalnya:⁵⁵

a. Banjir

Masalah banjir tidak lepas kaitannya dengan masalah sampah khusus di kota Parepare karena kota Parepare itu terbagi dua, ada kota atas dan ada kota bawah. Kota bawah berarti kawasan pesisir, sampah yang ada di kawasan pesisir belum tentu merupakan produksi sampah atau timbunan sampah yang di akibatkan oleh masyarakat kota Parepare. Misalnya sampah kiriman karena kita berada di teluk bisa saja itu adalah dari daerah lain yang dibawa oleh arus laut. Banjir yang diakibatkan oleh persoalan sampah karena tersumbatnya saluran pembuangan jadi otomatis terjadi genangan. Secara ukuran besar banjir di kota Parepare tidak ada, yang ada adalah genangan karena fenomena pesisir pantai ketika air laut pasang, air laut lebih tinggi daripada permukaan muara darase yang

⁵⁴Wawancara dengan Jenamar Aslan, Kabid Penanggulangan Kerusakan Lingkungan DLH Kota Parepare 05 Juli 2021

⁵⁵*Ibid*

mengakibatkan terjadinya genangan, ketika air surut maka genangan itu juga ikut surut pada musim penghujan yang insentitasnya besar. Persoalan banjir tergantung bagaimana kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan karena jika terlalu banyak sedimentasi sampah-sampah yang ada di saluran pembuangan itu yang mengakibatkan terjadinya buntu.

b. Longsor

Dalam 5 tahun terakhir bencana longsor di kota Parepare terjadi sebanyak 3 kali yang berlokasi di Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat. Permukiman ini merupakan lokasi wilayah dataran tinggi yang rawan longsor. Beberapa faktor yang mempengaruhi tetap bermukimnya masyarakat pada wilayah dataran tinggi rawan longsor di Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat diantaranya; Kultural Historis (Keluarga), Interaksi Sosial (Organisasi/Tetangga), Kenyamanan, Kepemilikan lahan dan lama bermukim.

c. Kekeringan

Pada masa beberapa dekade yang lalu hingga 5 tahun yang lalu, kita masih mengalami kekeringan di kota Parepare. Tetapi karena adanya program-program pemerintah yang sudah memanfaatkan sumber air tanah, yang tentunya juga sumber air tanah dimanfaatkan kita harus melihat asas-asas lingkungan kalau kita

ingin melakukan pengeboran. Di kota Parepare pada saat ini kita sudah surplus air untuk tahun-tahun terakhir ini karena sudah banyak pengeboran oleh pemerintah. Pengeboran pemerintah ini juga berdampak jika kita tidak melakukan *substanable* atau keberlanjutan. Kita harus melakukan konservasi air tanah, melakukan sumur resapan, membuat lubang biovori, kita membuat proteksi-proteksi tertentu untuk masalah pengambilan air bawah tanah karena kota Parepare selain dari air permukaan sungai yang dikonsumsi masyarakat, sekarang ini juga sudah memakai air tanah.

d. Kebakaran hutan dan lahan

Bencana ini tidak signifikan, hutan yang ada di kota Parepare adalah hutan yang berada pada jajaran hutan bila dalam wilayah Sulawesi Selatan. Hutan konservasi atau hutan lindung yang ada di dalam kota Parepare merupakan bagian hutan di daerah lain. Terkait masalah kebakaran belum ada yang signifikan, meluas dan berdampak besar. Adapun kebakaran lahan yang biasa terjadi merupakan lahan pertanian masyarakat itu sendiri termasuk kepada degradasi hutan dan keanekaragaman hayati.

e. Pencemaran sungai, laut dan udara

Hasil pengawasan dan pemantauan DLH kota Parepare untuk indeks kualitas lingkungan hidup yang mengukur tingkat pencemaran air di

wilayah sungai belum melampaui ambang batas. Hingga sekarang hasil pemantauan DLH dalam bentuk laporan, kualitas air sungai masih dalam ambang batas tidak tercemar bahkan tidak tercemar ringan.

Terkhusus kita berbicara tentang hukum Islam, kita bisa berbicara tentang hukum Islam itu sendiri, bisa juga secara keseluruhan/komprensif kita berbicara masalah pengelolaan lingkungan. Ini persoalan aqidah yang terkait dengan konsep pengelolaan lingkungan, semua umat beragama pasti memiliki hukum-hukumnya tersendiri yang terkait masalah lingkungan hidup. Dan disini konsepnya kita hanya berfokus pada hukum Islam.

Semua keanekaragaman agama pasti mewajibkan kita hidup bersih terhadap lingkungan. Bagi umat Islam, kita berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadis. Banyak dampak lingkungan yang bisa dikaitkan dengan potensi-potensi ekonomi. Sebagai contoh pengelolaan sampah, paradigma pengelolaan sampah pada saat sekarang ini sudah berubah, sampah sudah bernilai ekonomi. Maka dari itu banyak pengelolaan sampah yang dianjurkan pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah menganjurkan masyarakat untuk mendapatkan potensi ekonomi dari sampah itu sendiri, sampah adalah uang ketika dikelola atau didaur ulang.

Ada beberapa cara pengelolaan sampah seperti bank sampah, 3R (*Reuse-Reduce-Recycle*). Seperti itu bentuk dari manfaat segi *benefitekonominya* ketika ada sebuah dampak lingkungan yang bisa kita lakukan pengelolaan.

Salah satu upaya pelestarian lingkungan di Kota Parepare yang dilakukan oleh Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) kota Parepare yaitu mengadakan *workshop* pemanfaatan limbah kayu yang diadakan di hutan wisata Jompie, Jalan Industri Kecil, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. kegiatan ini dilaksanakan DPD BKPRMI Parepare bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Parepare.⁵⁶

Sekretaris

DPD BKPRMI Parepare, Ady Hidayah mengatakan, hal ini untuk mendorong pemuda untuk berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. *Workshop* ini ditujukan untuk pemuda khususnya remaja masjid agar memiliki kesadaran terkait pelestarian lingkungan. Selain itu, peserta juga diberi wawasan terkait pengolahan limbah kayu. Kegiatan ini juga bagus untuk remaja masjid, karena diberikan wawasan terkait pengolahan limbah. Hasil *workshop*

⁵⁶M Yaumil,
<https://makassar.tribunnews.com/2021/11/21/bkprmi-parepare-dorong-remaja-masjid-lestarikan-lingkungan>, Akses 21 November 2021

dapat bernilai ekonomis. Limbah kayu kemudian diolah menjadi barang ekonomis yang bisa dimanfaatkan bagi remaja masjid.⁵⁷

Limbah tersebut dapat diolah menjadi asbak dan vas bunga. Sekira ada 40 peserta yang ikut dalam kegiatan. Peserta merupakan remaja masjid se-Kota Parepare. Tidak lupa juga bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan. Selain *workshop*, kegiatan ini juga memasukkan nilai-nilai keagamaan.

Sekretaris DPD BKPRMI Parepare mengapresiasi pemerintah kota Parepare yang mendukung program BKPRMI karena dengan dukungan dan sinergitasnya acara bisa berjalan lancar. Beliau berharap agar kegiatan ini bisa memberi wawasan baik teori dan praktik bagi remaja masjid agar mempunyai wawasan dan bisa memanfaatkan limbah menjadi barang yang bernilai ekonomi.⁵⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat Penulis ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep hukum Islam tentang pelestarian lingkungan hidup dalam

mengatasi pencemaran lingkungan yaitu konsep hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). Dengan adanya Hukum dalam Islam yang mengatur tentang pelestarian lingkungan berarti ada batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam kehidupan. Karena tidak bisa dibayangkan jika tidak ada hukum yang mengatur, seseorang akan semaunya melakukan sesuatu perbuatan termasuk perbuatan maksiat yang mempengaruhi keberlangsungan lingkungan hidup.

2. Peran hukum Islam tentang pelestarian lingkungan hidup dalam mengatasi pencemaran lingkungan memiliki landasan hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan hadis, rekonstruksi komunikasi dakwah Islamiyah terhadap masyarakat terkait dengan menjaga lingkungan hidup sekitar, Menggalakkan program peduli lingkungan, revitalisasi pendidikan agama Islam, penyadaran kesadaran menjaga kelestarian lingkungan dalam keluarga.

SARAN

Dalam penelitian ini adapun saran yang ingin diberikan penulis yaitu :

1. Pemerintah diharapkan perlu menerapkan pendidikan lingkungan

⁵⁷*Ibid*

⁵⁸*Ibid*

untuk mengubah sudut pandang dan perilaku masyarakat, meningkatkan program peduli lingkungan dengan bersumber kepada Al-Qur'an dan hadis untuk mencapai *rahmatan lil 'alamin*.

2. Masyarakat diharapkan melestarikan dan mengelola lingkungan dengan baik dan benar agar terhindar dari berbagai macam penyakit yang lahir dari faktor kurangnya kepedulian terhadap lingkungan.
3. Tokoh-tokoh ulama diharapkan memasukkan tema pelestarian lingkungan dalam khutbah, ceramah dan kultum. Hal itu bisa dilakukan pada saat shalat jumat, bulan ramadhan, sosialisasi dengan masyarakat yang membahas tentang pelestarian lingkungan yang erat kaitannya dengan hukum Islam.
4. Dinas Lingkungan Hidup diharapkan untuk bekerjasama dalam upaya pelestarian lingkungan. Terutama bagi masyarakat untuk kesadarannya dalam menjaga kebersihan agar lebih ditingkatkan lagi.
5. Dinas Lingkungan Hidup diharapkan juga harus melibatkan masyarakat dalam menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan, mengingat kewajiban aparat masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra aditia bakti, 2004).
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Ali Yafi, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1995
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. Revisi Cetakan ke-9. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Aziz A, *Konservasi Alam dalam Perspektif Etika Islam: Tantangan dan Tuntutan Globalisasi*. Akademika, 19(2), 2014
- Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Harum M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan*
- Harun M. Husain, *Lingkungan Hidup: Pengelolaan dan penegakan hukumnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemah*, Surakarta :Ziyad Books, 2021
- Muhaimin, *Membangun Kecerdasan Ekologis (Model Pendidikan untuk Meningkatkan Kompetensi Ekologis)*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Otto Soemarwoto, *Indonesia Dalam Kancan Isu Lingkungan Global*,

- Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1972
- Riduwan, *Metode Riset*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*, Jakarta: Pustaka Al – Kautsar, 2001
- Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang *Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Penataan Ruang*
- Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2023*
- HR. Ahmad dari Abu Hurairah
- HR. Bukhari dan Muslim
- HR. Bukhari
- Ariyadi dan Siti Maimunah, *Peran Agama Islam Dalam Konservasi Hutan Role Of Religion For Forest Conservation*, Jurnal Daun, Vol. 4 No. 2, Desember 2017.
- Jurnal Akademika Vol. 19, No. 02, Juli-Desember 2014
- Masruri Ulin Niam, *Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah*, Jurnal at-Taqqaddum, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014.
- Sulistyo, *Konsep Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam*, Jurnal Cahaya Pendidikan, Vol.4 No.1, Juni 2018.
- Syamsudin, *Krisis Ekologi Global dalam Perspektif Islam. Sosiologi Reflektif*, 11(2), 2017
- Watsiqotul, Sunardi, dan Leo Agung, *Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi Perspektif Ekologis dalam Ajaran Islam*, Jurnal Penelitian, Vol. 12, No. 2, Agustus 2018.
- Ahmad Faqih Syarafaddin, Skripsi, *“Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009”* Skripsi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Program Sarjana Syariah dan Hukum, Jakarta: Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2011

- Nurul Qurniah Ningsih. “Konsep Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Hukum Islam” Skripsi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Program Sarjana Syariah dan Hukum, Makassar: UIN Alauddin, 2017
- Rosdiana. “Pelestarian Lingkungan Perspektif Islam” Skripsi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Program Sarjana Ushuluddin dan Filsafat, Makassar: UIN Alauddin, 2013
- CNN Indonesia, *KLHK Identifikasi Risiko Lingkungan Ibu Kota Baru*, diakses pada 17 September 2019
- DLH Kota Parepare, <https://ppid.pareparekota.go.id/wp-content/uploads/2017/10/RENS-TRA-DLH2013-2018.pdf>/ diakses 29 Desember 2020.
- Dosen Pendidikan 2, <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-pencemaran-lingkungan/>, Akses 21 Mei 2021
- Handika Dwi Pratama, <https://handikadwipratama.blogspot.com/konsep-hukum-dalam-islam.html>, Akses 01 Desember 2012
- Hasrul Nawir, <https://news.detik.com/walkot-parepare-tak-mau-ikut-tutup-warkop-tempat-ibadah-meski-covid-melonjak/>, Akses 09 Juli 2021
- JDIH Kota Parepare, *Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2023*, <https://jdih.pareparekota.go.id>, 30 April 2019
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://lektur.id/arti-mengatasi/>, Akses 2020.
- Klik Legal, *klik.legal.com*, Akses 3 Maret 2020
- Kata Data, *katadata.co.id*, Akses 6 Oktober 2020
- Kompas “Dinas Lingkungan Hidup” <https://regional.kompas.com/diakses> 31 desember 2020.
- Mongabay, *Mongabay.co.id*, Akses 18 maret 2020
- Motivasee, <https://risalahmuslim.id/quran/ar-rum/30-41/>
- M Yaumil, <https://makassar.tribunnews.com/2021/11/21/bkprmi-parepare-dorong-remaja-masjid-lestarikan-lingkungan>, Akses 21 November 2021
- Pakdosen, *Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Ahli*, <https://pakdosen.co.id/lingkungan-hidup/>, diakses 10 April 2021
- Pengertianpakar.com, *Pengertian dan ruang lingkup hukum Islam*, <http://www.pengertianpakar.com>, (22 Maret 2017), diakses 28 Maret 2021
- Puslit BKD, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-20-II-P3DI-Oktober-2020-236.pdf, diakses Oktober 2020
- Pikiran Rakyat, *Pikiran-rakyat.com*, Akses 15 Oktober 2020
- Rosmawati, *wi, https://rosmawati.jspot.com/2013/06/a*

*hadits-tentang-lingkungan-
hidup.html*, Akses 13 Juni 2013

Transiskom.com. “Pengertian Studi
Kepustakaan”. [http://www.
transiskom.com](http://www.transiskom.com), (30 Maret 2016)
diakses 2 Februari 2021

Tribun “Keadaan Geografis Kota
Parepare”
<https://www.tribunnewswiki.com>
/ diakses 27 oktober 2020.

Subtantia, *Agama dan Kesadaran
Menjaga Lingkungan Hidup*,
<http://subtantiajurnal.org>,
Akses 1 April 2014

A. Jenamar Aslan, Kabid
Penanggulangan Kerusakan
Lingkungan DLH Kota Parepare
05 Juli 2021